



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR : 503/421.9/35/DPM-PTSP/X/2020**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

**TAMAN KANAK-KANAK (TK)/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL - QAARIAH  
DESA RENDA KECAMATAN TOWEA  
KABUPATEN MUNA**

Menimbang : a. bahwa berhubung Izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL - QAARIAH di Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muna, No.503/421.9/87/PTSP- PM /IX/2016 Tanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang.

b. bahwa **TAMAN KANAK-KANAK (TK) dan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AL - QAARIAH"** di Desa Renda Kecamatan Towea selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan TK dan PAUD AL - QAARIAH Kabupaten Muna Berdasarkan Akta Notaris No.02 Tanggal 03 April 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL - QAARIAH di Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/040/X/2020 Tanggal 08 Oktober 2020, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

9. Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna

11. Peraturan Bupati Muna No. 8 Tahun 2017 tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal

4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga **TAMAN KANAK-KANAK (TK) dan PENDIDIKAN ANAK USIAN DINI (PAUD) "AL - QAARIAH"** di Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **14 Oktober 2020 s.d 14 Oktober 2022**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga/yayasan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan anak Usian Dini (PAUD) AL - QAARIAH di Desa Renda Kecamatan Towea menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 14 OKTOBER 2020

a.n. BUPATI MUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA



**LA ODE SAHUSU, M.Pd**

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c  
NIP. 19611231 198112 1 036

#### Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Towea di Towea;
7. Arsip.